

Zina dalam Al-Quran Analisis Hermeneutika Muhammad Shahrur

Rahmad Akbar¹, Nurfadhilah Syam², Askahar³

Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahmah Kolaka^{1,2,3}
channeladviceistiqomah@gmail.com¹, harisnasution93@gmail.com²,
muh.abd.zakir@gmail.com³

ABSTRACT.

The issue of zina (fornication/adultery) is one of the most critical topics in Islamic legal studies due to its profound impact on morality, social order, and legal norms. Traditionally, classical exegesis defines zina narrowly as sexual intercourse outside a valid marriage, with strict hudūd punishments: one hundred lashes for unmarried offenders (ghayru muḥṣan) and stoning (rajam) for married offenders (muḥṣan). However, such interpretations are often considered rigidly legal-formal and less attentive to broader humanitarian values. This study aims to analyze the concept of zina in the Qur'an through the lens of Muhammad Shahrur's hermeneutics of limits (ḥudūd). The research applies a qualitative method using library research, focusing on textual analysis of Qur'anic verses, classical commentaries, and Shahrur's works. Content analysis was employed to examine the meanings, arguments, and legal implications of Shahrur's interpretation. The findings reveal that Shahrur rejects the application of stoning (rajam) due to its lack of explicit Qur'anic basis and argues that the maximum punishment for zina is one hundred lashes as stated in QS. An-Nur [24]: 2. He also opens the possibility of minimum sanctions in the form of social or educational measures depending on the socio-historical context. Furthermore, Shahrur redefines zina beyond mere biological acts, extending it to include sexual exploitation, coercion, and violence against women, thus emphasizing the protection of human dignity. In conclusion, Shahrur's hermeneutics of limits contributes significantly to the reformulation of Islamic criminal law in a more contextual, humanistic, and justice-oriented direction. His approach paves the way for rejecting stoning as a punishment and adopting modern evidentiary mechanisms, thereby offering a contemporary framework for addressing zina within Islamic jurisprudence.

Keywords: *Zina, Hermeneutics of Limits, Muhammad Shahrur, Islamic Law, Contemporary Tafsir.*

ABSTRAK.

Isu mengenai zina merupakan salah satu tema penting dalam kajian hukum Islam karena berdampak langsung terhadap moralitas, struktur sosial, dan tatanan hukum. Secara tradisional, tafsir klasik memahami zina sebatas hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, dengan sanksi hudūd yang tegas, yaitu cambuk seratus kali bagi pelaku ghairu muḥṣan dan rajam bagi pelaku muḥṣan. Namun, pemaknaan tersebut dinilai cenderung legal-formal dan belum menyentuh dimensi kemanusiaan secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zina dalam Al-Qur'an melalui perspektif hermeneutika batas (ḥudūd) yang

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4010 – 4029 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10223

ditawarkan oleh Muhammad Syahrur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis teks Al-Qur'an, tafsir klasik, serta karya-karya Syahrur. Penelitian ini juga menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menelaah argumentasi dan implikasi hukum dari tafsir Syahrur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahrur menolak penerapan hukuman rajam karena tidak memiliki landasan eksplisit dalam Al-Qur'an, dan menegaskan bahwa hukuman maksimal zina adalah seratus kali cambukan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nur [24]: 2, dengan kemungkinan hukuman minimum berupa sanksi sosial atau edukatif sesuai konteks masyarakat. Lebih lanjut, Syahrur mendefinisikan zina secara lebih luas, tidak hanya sebagai perbuatan biologis, tetapi juga mencakup eksploitasi seksual, pemaksaan, serta kekerasan terhadap perempuan, sehingga tafsirnya menekankan aspek perlindungan martabat manusia. Kesimpulannya, hermeneutika batas Muhammad Syahrur memberikan kontribusi penting bagi reformulasi hukum Islam yang lebih kontekstual, humanis, dan responsif terhadap tantangan zaman. Tafsir ini membuka ruang bagi pembaruan hukum pidana Islam, khususnya terkait penolakan rajam serta penggunaan mekanisme pembuktian modern dalam kasus perzinahan.

Kata kunci: Zina, Hermeneutika Batas, Muhammad Syahrur, Hukum Islam, Tafsir Kontemporer

PENDAHULUAN

Isu tentang zina merupakan salah satu topik yang kerap menjadi perhatian dalam studi hukum Islam, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap struktur sosial, moralitas, dan norma agama. Dalam Al-Qur'an, perbuatan zina dikategorikan sebagai salah satu dosa besar (al-kabā'ir) yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas, baik dalam bentuk sanksi sosial maupun pidana (ḥudūd). Namun, pemahaman terhadap konsep zina dan penerapan hukumnya telah mengalami berbagai bentuk penafsiran, tergantung pada pendekatan metodologis yang digunakan oleh para ulama dan pemikir Islam. Dan perlu kita pahami bersama bahwa suatu perbuatan baru bias ditetapkan suatu hukuman jika telah cukup bukti-bukti yang membenarkan terjadinya perbuatan tersebut, dalam hukum acara islam yang sumbernya diantaranya praktik (hadis) rasulullah saw bahwa dalam pembuktian perbuatan zina dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama yaitu dengan pengakuan dan kedua dengan mendatangkan orang saksi (Kusworo, 2016).

Salah satu tokoh kontemporer yang menawarkan pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait zina adalah Muhammad Syahrur. Sebagai seorang intelektual Muslim progresif, Syahrur dikenal dengan metodologi "hermeneutika batas" (ḥudūd), yang berupaya merekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dengan memperhatikan konteks historis, linguistik, dan prinsip keadilan substantif. Dalam pandangannya, konsep zina tidak bisa dipahami secara sempit semata sebagai hubungan seksual di luar pernikahan, melainkan harus ditelaah

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4010 – 4029 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10223

secara lebih luas dan kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat modern. Muhammad syahrur daib dilahirkan di damaskus yaitu di syiriah pada 11 maret 1938, daib adalah nama ayahnya dan ibunya bernama siddiqah binti shalih filyun, sedangkan istri beliau bernama azizah dimana dari perkawinan beliau dengan azizah beliau di karuniai lima orang anak dan dua orang cucu, beliau menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan yang bernama abd – al –rahman – alkawakibi, damaskus dan beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya pada tahun 1957, dan kemudian beliau melanjutkan pendidikan tingkat atasnya dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk studi tehnik sipil (handasah madaniyah) di moskow uni soviet pada maret 1957 dan beliau berhasil meraih gelar diplamanya pada tahun 1964 (Ainullah). Dan setelah beliau meraih gelar tersebut syahrur kembali ke tanah airnya disana beliau diangkat menjadi dosen fakultas tehnik di damaskus (Fatah, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Fokus utamanya adalah analisis teks (*textual analysis*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zina, serta penafsiran Muhammad Syahrur yang dituangkan dalam karya-karyanya, terutama melalui pendekatan hermeneutika batas (*hermeneutics of limits*).

Dalam hal ini, peneliti:

- Mengkaji secara mendalam teori dan metode hermeneutika Muhammad Syahrur, terutama bagaimana ia memahami istilah zina dan batasan-batasan hukum dalam Al-Qur'an.
- Membandingkan penafsiran Syahrur dengan tafsir klasik, baik dari segi linguistik, historis, maupun kontekstualisasi hukum.
- Menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah makna, argumentasi, dan implikasi hukum dari tafsir yang dikembangkan oleh Syahrur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan zina dalam Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur. Dengan menyoroti perbedaan antara pendekatan Syahrur dan tafsir klasik, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan diskursus hukum Islam yang lebih kontekstual dan inklusif. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk merefleksikan kembali prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zina dalam Al-Qur'an: Tinjauan Umum

Al-Qur'an menyebutkan zina dalam beberapa ayat, di antaranya QS. An-Nur [24]: 2 dan QS. Al-Isra [17]: 32. Secara umum, zina dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan yang sah. Tafsir klasik mendefinisikan zina sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum dan moral, dengan sanksi hudūd yang sangat tegas, yakni cambuk 100 kali bagi pelaku zina ghairu muhshan (belum menikah) dan rajam bagi pelaku muhshan (sudah menikah), meskipun sanksi rajam tidak disebutkan eksplisit dalam Al-Qur'an. Dan zina juga sering di definisikan sebagai pernikahan pra islam yang sebelum datang islam di dunia arab telah mengenal jenis perkawinan yaitu yang di dasarkan melalui cara yang di syariatkan saat ini yaitu dengan cara melamar ke pada walinya yang akan dinikahi kemudian dilanjutkan dengan ijab qabul dan pemberian mahar kepada mempelai Wanita (Tamrin, 2019), artinya yakni bahwa proses pernikahan yang dilakukan saat ini itu sudah ada sebelum islam datang akan tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam proses pernikahan kita harus menemui mempelai wanita untuk meminta persetujuan dalam rangka meminang anak perempuannya dan jika tidak dilakukan demikian maka itu masuk dalam kategori zina. Akan tetapi dalam menetapkan hukum zina kita (Rohkmadi, 2015) harus mempunyai persiapan dan tidak boleh sembarangan, kita harus betul-betul memahami pembentukan dan daya pikir manusia dengan benar, menganalisis karakter kecendrungan dan perasaannya secara teliti dan juga setelah menetapkan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat umum. Dalam menetapkan suatu hukum dalam perzinahan hendaknya kita mempunyai ilmu yang sudah di tetapkan dan melakukan analisis untuk membuka daya pikir agar agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menetapkan suatu hukum khususnya dalam menentukan apakah seseorang betul- betul dikategorikan sebagai pelaku zina atau tidak.

Secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya (Huda, 2015). Dapat kita pahami bahwa dalam menetapkan hukum terhadap seseorang hendaklah kita untuk mencari tahu tentang kebenaran yang dia lakukan dengan mencari data – data seorang pelaku terhadap apa yang dia lakukan dan jika semua data yang kita dapatkan telah terkumpul dan benar seorang pelaku terbukti melakukan kesalahan maka disitulah hukum akan di tetapkan salah satunya yaitu perzinahan, karena kita tidak dapat menjatuhkan atau memvonis seseorang sebagai pelaku zina jika tidak ada bukti yang di dapatkan, dan di Indonesia bahkan di luar negeri ada seseorang

yang bertanggung jawab dalam menetapkan suatu hukum yaitu hakim dimana hakim mempunyai tugas memeriksa dan memutus perkara seringkali menghadapi hukum yang tidak selalu dapat menyelesaikan masalah, dalam kondisi seperti ini hakim harus menemukan sendiri hukum itu sendiri dan menciptakan hukum itu sendiri untuk melengkapi hukum yang sudah ada untuk memutus perkara (Musyahadah, 2013). Dan hakim yang benar adalah mereka yang menjatuhkan suatu hukum dengan dilandaskan bukti yang baik itu dari saksi maupun data- data yang terkumpul. dan hal ini telah dijelaskan dalam hukum islam yang memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah (Huda, 2015). Maka disini perlu yang namanya penafsiran dengan pendekatan atau analisis hermeneutika, dan tantangan terbesar seorang mufassir alqur'an di era post era modern ini adalah menyesuaikan daya tangkap umat terhadap agamanya berhadapan dengan sains teknologi dan budaya global yang cenderung tak mengenal batas (Shahrin). dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kata hermeneutika yaitu merupakan kata kerja yang berasal dari daripada bahasa Yunani yaitu hermenein yang umumnya diterjemahkan menginterpretasi dan kata benda hermenia diterjemahkan sebagai intepertasi. Eksplorasi berasal dari dua kata dan tentang tiga arah dasar arti dua kata itu, dalam penggunaannya pada zaman kuno bisa membuat kita melihat dengan sangat jelas sifat interpretasi dalam teologi dan sastra (Richard, 1969). Kalimat diatas dapat kita pahami bahwa untuk menentukan zina di dalam alqur'an harus dilakukan tidak hanya dengan penafsiran melainkan juga dengan analisis hermeneutika yang membuat kita berpikir bahwa kata zina didalam alqur'an mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan yang luas, kita tidak boleh hanya mengartikan zina sebagai hubungan persetubuhan saja terhadap yang bukan mahram atau muhrim kita tetapi kita harus menganalisis dengan pendekatan hermeneutika bahwa zina juga biasa dilakukan dengan pacaran, dengan memandang wanita yang bukan mahram dengan niat yang buruk, menyentuh wanita yang bukan mahram kita, bahkan sampai memikirkan hal-hal yang aneh terhadap apa yang kita pikirkan kepada seseorang yang kita sukai, dan kalimat diatas sudah sangat menggambarkan tentang ilmu hermeneutika Muhammad syahrur dalam menafsirkan ayat – ayat tentang zina di dalam alqur'an bahwa kita harus melakukan yang namanya interpretasi dalam menterjemahkan suatu makna kalimat. Dan salah contoh kalimat yang sering dijadikan bahan kajian yaitu tentang surah 42 alburuj ayat 15 yang mempunyai arti : yang maha pemurah yang bertahta di singgasana (Tasihika), dalam memahami konteks zina dalam alqur'an sama dengan seperti memahami konteks ayat diatas bahwasanya Allah bertahta di singgasana disini dapat kita pahami bahwa kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa Allah mempunyai singggasana layaknya suatu rumah yang didalamnya berisi orang – orang yang tinggal akan tetapi kita harus melakukan penafsiran tentang konteks kata singgasana dan sifat ketuhanan, sama halnya juga dalam memahami tentang konteks zina di dalam alqur'an bahwasanya zina

dapat dikatakan zina ketika dua orang melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan padahal tidak demikian bahwasanya zina mempunyai penafsiran yang sangat luas jika dilakukan dengan ilmu yang lain yaitu ilmu hermeneutika karena dengan ilmu hermeneutika dapat memberikan analisis tentang makna suatu kalimat.

Namun, pemaknaan ini muncul dari pendekatan fiqh klasik yang menitikberatkan pada aspek legal-formal dan dominasi interpretasi ulama mazhab.

Hermeneutika Batas Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan **hermeneutika batas (nazariyyat al-ḥudūd)** dalam memahami hukum-hukum Al-Qur'an. Menurutnya, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an menetapkan "batas minimum dan maksimum" (ḥadd al-aqall wa ḥadd al-akṣar) yang memberikan ruang fleksibilitas kepada manusia untuk menetapkan hukum di antara dua titik tersebut berdasarkan konteks sosial dan perkembangan zaman. Dapat kita pahami bahwa pengertian (begreep) mengenai hermeneutika hukum, harus dilacak terlebih dahulu pada arti kata hermeneutika (Jazim, 2011) dan tokoh cendekiawan muslim yang menggagaskan pemikirannya tentang hermeneutika dalam konteks keislaman terutama pemikirannya dalam memahami ayat-ayat zina dengan pendekatan hermeneutika karena ia menjembatani kesenjangan antara interpretasi literal dan kiasan alqur'an, Muhammad syahrur menggunakan teori limit untuk mencapai salah satu kombinasi tersebut, Muhammad syahrur menggagas teori batas selalu mengacu pada kitab suci untuk di kontekstualisasikan dalam konteks atau modern (Syahabudin). Muhammad syahrur memperkenalkan teorinya yang sangat populer yaitu teori batas (Nadhariyah / *teory of limits*) dengan teori ini, setidaknya manusia dapat bertindak secara dinamis (hanafiyah) tetapi dalam garis-garis yang ditetapkan istiqomah dan teori ini tidak dapat ditemukan dalam disiplin fiqh klasik maupun keislaman kontemporer (Warkum *et al.*, 2014), sebenarnya kajian tentang konsep teks adalah sebuah kajian tentang hakikat dan sifat alqur'an sebagai teks Bahasa (Zayd) dan Alqur'an merupakan wahyu dari Allah swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw yang dimana di dalam alqur'an telah dijelaskan mengenai tentang hukum - hukum dan kandungan daripada Alqur'an, misalnya seperti zina yang dimana Muhammad syahrur menjelaskan tentang ayat zina di dalam alqur'an melalui pendekatan hermeneutika. Dan kita ketahui bersama bahwa sebagian pakar bahasa memahami penekanan makna kata wahyu terletak pada pengertian cepat dan bukan makna kesaamarannya (Zainal, 2020).

Dalam konteks zina, Syahrur menolak konsep rajam karena tidak memiliki dasar tekstual eksplisit dalam Al-Qur'an. Ia menekankan bahwa satu-satunya hukuman yang dapat diterapkan secara legitim terhadap pelaku zina adalah sebagaimana disebut dalam QS. An-Nur [24]: 2, yaitu **100 kali cambukan**, yang ia anggap sebagai batas maksimum. Dan hal ini telah dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad syahrur tentang hukuman pezina baik (laki-laki maupun perempuan) mereka akan

dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali sebagaimana penjelasan ayat diatas (Muhammad, 2015), mengapa Muhammad syahrur menolak konsep rajam karna tidak ada dalil yang eskplisit yang dijelaskan dalam alqur'an dan hal ini telah disampaikan oleh ibnu abbas : bahwasanya rasulullah saw mengadili disertai dengan keberadaan satu saksi laki – laki dan sumpah (HR muslim) (Qoyyim, 2014) ini menandakan bahwa dalam menetapkan suatu hukum zina hendaklah kita melihat dan menganalisis terhadap pelaku zina apakah dia mempunyai saksi yang jelas dan apakah dia mengakui perbuatan zina yang telah ia lakukan karena kita tidak bisa memvonis seseorang sebagai pelaku zina jika tidak ada saksi dan bukti yang jelas dan adapun tentang konsep rajam yang ditolak bahkan tidak dipakai dalam penafsiran Muhammad syahrur karena beliau berpendapat bahwa hukum rajam tidak dapat digunakan dizaman sekarang karna tidak ada ayat yang menjelaskan secara eksplisit mengenai hukum rajam. Padahal abu bakar ar-razi dalam tafsirnya mengatakan, sebagian kelompok yang nyeleneh atau mempunyai pendapat yang berbeda dengan menolak atau mengingkari serta tidak menganggap hukum rajam, maka kelompok tersebut adalah kelompok khawarij kenapa dikatakan demikian karena mengenai hukum rajam nabi saw juga pernah melakukan ketika menjatuhkan dan memberikan hukum rajam kepada maiz dan al- ghamidiyah serta yang lainnya (Ahmad, 2014) tapi harus di garis bahwa tidak semua orang yang menolak konsep rajam itu dikatakan sebagai khawarij karena seseorang yang dijatuhkan hukum rajam adalah mereka yang sudah menikah (zina ghairu muhsan), dan adapun seorang pezina yang melakukan zina dan pelakunya belum menikah maka dia tidak dijatuhkan hukum rajam akan tetapi diberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diluar zina muhsan dia tidak dijatuhkan hukum rajam (Topo), dan hal inilah yang mendasari Muhammad syahrur dalam menafsirkan hukuman pelaku zina untuk tidak dirajam melainkan lebih baiknya diberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan hukum rajam untuk pelaku zina atau dera seratus kali bukanlah suatu kemutlakan (Maufur *et al.*, 2014). Karena Muhammad syahrur berpendapat dalam teorinya yaitu Al- hadd, Al, A,la dengan pendapatnya mengatakan bahwa hukum rajam bagi pelaku zina merupakan pemikiran tertinggi dan membutuhkan ijtihad yang yang besar dalam menentukan suatu hukuman bagi para pelaku zina.

Ia juga membuka kemungkinan adanya bentuk hukuman sosial yang lebih ringan (sebagai batas minimum), seperti sanksi administratif atau edukatif, tergantung pada konteks sosial dan nilai keadilan yang ingin ditegakkan. Dengan memahami zina di dalam alqur'an melalui analisis hermeneutika Muhammad syahrur dengan kata lain penggunaan dan penerapan hermeneutika hukum sebagai teori dan metode penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara (Jazim, 2011) karena hermeneutika mempunyai relevansi yang menyebabkan ia memiliki daya tarik, terlihat dari cara dia meletakkan kembali persoalan- persoalan asas dan dasar dari sebuah penafsiran dan pemahaman yang

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4010 – 4029 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10223

selama ini diabaikan sehingga di geser ke tempat yang tidak semestinya, terutama mengenai teori – teori neopositivis, dan formalis, seperti new criticism dan strukturalisme (Abdul, 2020). Dan besarnya andil hermeneutika yaitu dapat membantu kita dalam memecahkan suatu permasalahan terutama dalam interpretasi teks yang terkait dengan karakteristik hermeneutika itu sendiri (Edi, 2016), dan dengan membahas tentang ayat- ayat zina dengan hermeneutika Muhammad syahrur membuat kita dapat memahami tentang ayat – ayat zina dan pembagiannya di dalam alqur'an dimana Muhammad syahrur menguraikan pemahamannya pada qs annur ayat 31, dimana beliau membagi zina dalam 3 kategori : yang pertama yaitu zina al issya (perhiasan benda) hal ini mengacu pada benda - benda yang dianggap perhiasan atau aksesoris seperti cincin, kalung, gelang, dan anting, kemudian yang kedua zina al - mawaqi / al- makaniyah (perhiasan tempat) dan salah satu contohnya yaitu bangunan, dan yang terakhir atau yang ke tiga yaitu zina al- makaniyah wa - asy - syai, iyyah (perhiasan dan benda), adalah perkembangan dan kemajuan keilmuan manusia yang akan menumbuhkan kecendrungan pada kedua macam perhiasan ini (Utomo, 2020) seperti yang kita ketahui bersama bahwa zina didalam hukum islam menyeluruh pada setiap hubungan kelamin yang tidak sah (Muhammad, 2018) tapi disini Muhammad syahrur memberikan pandangannya bahwa zina tidak hanya dikatakan bagi mereka yang melakukan hubungan badan bagi mereka yang belum sah atau sebuah hubungan yang dilakukan diluar pernikahan tapi beliau membagi tiga mengenai pengertian zina, yang pertama yaitu zina Al- issya yang mengacu pada perhiasaan (harta benda) seperti gelang, cincin, emas, perak dan lain sebagainya, dan kemudian yang kedua zina l- mawaqi / Al-makaniyah yang merujuk pada perhiasan tempat seperti bangunan dan kemudian yang ketiga yaitu zina Al- makaniyah wa- asy syai, iyyah, yang merujuk pada ke dua aspek yaitu perhiasan dan benda. Kalau kita memahami dari tiga aspek yang dipaparkan oleh Muhammad syahrur mengenai tentang surah annur ayat 31 yang membahas tentang zina kita dapat memahami bahwa kita dilarang untuk mendekati perbuatan – perbuatan yang menjerumuskan kita kepada tiga pengertian diatas yaitu terlalu mencintai perhiasan dan benda yang Allah berikan kepada manusia sehingga kita jatuh pada hal yang membuat kita hancur dan tersesat dan sama halnya ketika Allah katakan dalam surah Al-isra surah ke 17 ayat 32 yang artinya janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan tercela dan suatu jalan (menuju banyak) kejahatan (dan keburukan yang lain) (Faith, 2009) dan zina yang dapat merusak kehidupan seseorang bahkan merusak peradaban di suatu tempat adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sah secara islam (suami- istri) dan hal ini disampaikan juga oleh Dr. Arnold Toynbee beliau menyimpulkan atau merangkum bahwa suatu penyimpangan seks (zina) dapat menyebabkan runtuhnya peradaban (Ahmad, 2020). Kenapa demikian karena adanya penyimpangan – penyimpangan seperti ini dapat merusak generasi – generasi muda kita sehingga kurangnya kualitas

dari pada suatu generasi kita yang menyebabkan runtuhnya suatu peradaban karena banyak perhiasan – perhiasan yang bertebaran dan menjual perhiasannya dengan cara yang murah dan dilarang dalam islam (zina), makanya muhammad syahrur memberikan pendapatnya dengan memberikan pandangan tafsirnya tentang zina bahwa zina juga adalah perhiasan, harta dan benda, dan perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang dimiliki oleh seorang wanita. Dan hal ini telah dijelaskan dalam qs annur ayat 31 yang artinya : katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang (biasa) Nampak daripadanya (Muhammad, 2019). Disini Allah menyuruh wanita yang beriman agar menjaga perhiasannya dikarenakan keindahan seorang wanita dapat merusak keimanan daripada seorang laki- laki karena keindahan seorang wanita merupakan ujian bagi hati dan bagi mata laki-laki yang terkadang ujian ini melenakan serta memperdayakan, hingga tak jarang yang pada akhirnya sebab dari petaka dunia (Agus & Fidayani, 2017).

Redefinisi Zina: Dari Seksualitas ke Relasi Kuasa

Salah satu aspek paling progresif dari pemikiran Syahrur adalah redefinisi zina. Ia membedakan antara **zina biologis** (hubungan seksual di luar nikah) dan **zina sosial** yang mencakup eksploitasi seksual, pemaksaan, serta kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, Syahrur ingin memindahkan fokus dari sekadar moralitas pribadi menjadi isu keadilan sosial. Mengenai pemikiran Muhammad syahrur tentang zina dimana beliau membagi tentang pengertian zina ada yang namanya zina biologis yang lebih merujuk pada hubungan yang dilakukan diluar nikah da nada juga zina social yang mencakup mengenai eksploitasi seksual, pemaksaan serta kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dan dalam mazhab hanafiyah definisi zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki- laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak perempuannya dan bukan akad yang syubuhat (Ahmad, 2019). Dan hal ini dibahas dan disampaikan oleh imam Al-qurthubi dimana beliau menjelaskan memasukan farji (dzakar), pada farji yang lain yaitu kemaluan perempuan yang diharamkan lagi disyahwati tanpa adanya syubuhat (Sopia *et al.*, 2020), secara harfiah juga zina berarti fahisyah yang mempunyai makna suatu perbuatan yang keji, sedangkan secara istilah zina merupakan suatu hubungan kelamin yang dilakukan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang satu sama sama lain tidak terikat yang namanya hubungan perkawinan (Ali & Zulkarnain, 2019). Dan salah satu hal yang sering terjadi yaitu zina biologis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad syahrur dan di Indonesia zina adalah perbuatan haram menurut syara, dan bagi pelakunya diancam pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 284 kitab undang – undang hukum pidana atau yang disingkat menjadi KUHP, definisi zina dalam syara dengan pasal 284 KUHP ternyata memiliki perbedaan pada dasarnya menurut syara perbuatan zina adalah hubungan suami – istri yang dilakukan oleh laki- laki atau

wanita yang bukan pasangan mereka (Nugraha). Mengenai persoalan zina berkaitan erat dengan persoalan hubungan antar jenis yang sedemikian marak. Sehingga manusia sering diartikan sebagai makhluk social yang konskuensinya di ikuti oleh proses interaksi antar manusia (tak terkecuali antar jenis kelamin), yang memang sulit untuk dihindarkan (Anang).

Zina, dalam tafsir Syahrur, tidak semata-mata persoalan perzinahan individual, melainkan juga menyangkut **relasi kuasa, kebebasan individu, dan perlindungan terhadap martabat manusia**, khususnya perempuan. Ia menilai bahwa pemahaman fiqh klasik banyak yang tidak berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan karena terlalu terikat pada teks dan tradisi. Dapat kita pahami dari tafsir Muhammad syahrur yang beliau jelaskan mengenai tafsir tentang zina tidak hanya merujuk pada persoalan individual melainkan tentang kemanusiaan, seperti misalnya tentang perzinahan yang menyebabkan terjadinya kekerasan kepada seorang perempuan karena perempuan merupakan amanah daripada Allah swt diatas pundak orang yang bertanggung jawab untuk menjaganya melalui ikatan yang sah yaitu suaminya yang memikul tanggung jawab diatas pundaknya, dengan kalimat Allah swt kehormatan perempuan menjadi halal bagi si laki-laki dan kalimat Allah lebih mahal daripada nilai cincin besi atau ayat Alqur'an atau dinar emas dalam beratus – ratus talem emas dibawah semerbak bau anbar dan kasturi (Hamka, 2019). Karena perempuan merupakan suatu perhiasan yang tidak dapat ditandingi jika mereka berusaha menjaga diri mereka yang Allah telah larang baginya dan ayat zina yang Allah turunkan merupakan ayat yang turun untuk melindungi semua ummat manusia baik laki- laki maupun perempuan karena ada sebuah hadits yang memberikan ancaman bagi siapa saja yang meletakkan tangannya dengan syhawat kepada perempuan yang tidak halal baginya, maka ia datang pada hari kiamat dengan tangan terikat ke tengkuknya (Yasir, 2018) selain dengan ancaman hadits diatas disini dapat kita pahami bahwasanya Allah swt melarang kita untuk mendekati yang namanya zina dan factor yang mendorongnya dan hal ini dijelaskan juga dalam tafsir Al-imam Ibnu Katsir bahwasanya Allah swt berfirman dalam rangka melarang hamba- hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab- sebab dan pendorong- pendorongnya.” (lihat tafsir Ibnu Katsir, 5 / 55) (Agus & Fidayani, 2016), dan perzinahan juga dapat menyebabkan seringnya terjadi perebutan dan pertikaian dalam memperebutkan perempuan pezina sebagaimana hewan memperebutkan pasangannya (Abdul, 2019), dan dalam ayat zina ada kalimat fahisyah yang dimana Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan fahisyah sebagai sebagai sesuatu yang dianggap keji secara keseluruhan oleh manusia berupa maksiat, dan dosa tidak hanya tertuju pada zina saja sebagaimana pendapat ulama saat ini bahwasanya fahisyah merupakan suatu perbuatan yang lebih buruk dan keji dari sekedar perbuatan dan perkataan buruk disebut demikian karena fahisyah telah keluar dari tabiat manusia dan hukum Alam yang telah ditetapkan oleh Allah swt, maka

Apabila Allah swt mengharamkan suatu perbuatan maka ditutuplah jalan- jalan yang akan membawa kita pada perbuatan haram serta mengharamkan apa saja serta keseluruhan pendahuluannya yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram itu termasuk dalam hal zina (Izzah, 2019).

Implikasi Terhadap Hukum Islam Kontemporer

Pendekatan Syahrur memiliki implikasi yang signifikan dalam reformasi hukum Islam. Ia membuka ruang:

- Untuk **reformulasi hukum pidana Islam** secara lebih humanis dan kontekstual.
- Untuk **menolak penerapan sanksi rajam**, karena tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an.
- Untuk **meninjau ulang prosedur pembuktian zina**, yang menurut fiqh klasik mensyaratkan empat orang saksi mata, tetapi dalam realitas modern dapat digantikan dengan teknologi, forensik, dan mekanisme pembuktian yang lebih rasional dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pemaknaan zina dalam Al-Qur'an melalui hermeneutika batas Muhammad Syahrur, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. **Konsep zina dalam Al-Qur'an** secara klasik dipahami sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, dengan sanksi hudūd yang ketat. Namun, penafsiran tersebut lebih banyak berfokus pada aspek legal-formal dan belum banyak menyentuh dimensi sosial serta kemanusiaan.
2. **Pendekatan hermeneutika batas Syahrur** memberikan ruang reinterpretasi dengan menetapkan batas minimum dan maksimum (ḥadd al-aqall wa ḥadd al-akṣar). Dalam konteks zina, Syahrur menolak hukuman rajam karena tidak memiliki dasar tekstual dalam Al-Qur'an, dan menegaskan bahwa hukuman maksimal yang sah adalah 100 kali cambukan sebagaimana disebut dalam QS. An-Nur [24]: 2, sementara batas minimum dapat berupa sanksi sosial atau edukatif sesuai konteks masyarakat.
3. **Redefinisi zina** oleh Syahrur memperluas pemahaman dari sekadar zina biologis (hubungan seksual di luar nikah) menjadi juga mencakup zina sosial, seperti eksploitasi seksual, kekerasan terhadap perempuan, serta relasi kuasa yang timpang. Dengan demikian, tafsir ini menekankan aspek perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan, sehingga lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

Reslaj: Religion Education Social Law Roiba Journal

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4010 – 4029 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10223

4. **Implikasi terhadap hukum Islam kontemporer** cukup signifikan. Pendekatan Syahrur mendorong reformulasi hukum pidana Islam agar lebih humanis, menolak penerapan sanksi rajam, dan membuka peluang bagi penggunaan mekanisme pembuktian modern (forensik, teknologi) sebagai alternatif empat saksi mata yang sulit dipenuhi dalam praktik.

Dengan demikian, hermeneutika batas Muhammad Syahrur menghadirkan paradigma baru dalam memahami hukum zina di era modern. Tafsir ini tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang lebih inklusif, sehingga dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan wacana hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Al Habsy Ali Zainal. *Rahasia Nama dan Sifat Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasiindo, Maret 2020. Hal. 14.
- Abdul Fatah. "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur." *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4 No. 1 (September 2019). Hal. 25.
- Abu Bakar Ali, Dr., M.A. & Lubis Zulkarnain, Drs. H., M.H. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, September 2019. Hal. 88.
- Abu Shahrin. "Metode Hermeneutika Al-Qur'an: Analisis Teori Batas Menurut Muhammad Syahrur." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 (2 Oktober). Hal. 114.
- Aini, Sopia, dkk. *Islam Universal International Journal of Islamic Studies and Social Science*, Vol. 1 No. 3 (Januari 2020). Hal. 407.
- Alef, Musyahadah R. "Hermeneutika Hukum sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2 Mei 2013). Hal. 299.
- Al-Faizin, Wahid Abdul. *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*. Depok: Gema Insani, Desember 2019. Hal. 130.
- Al-Hasyimi, Ali Muhammad, Dr. *Kepribadian Wanita Shaleh*. Jakarta: Qisthi Press, 2019. Hal. 33.
- Al-Hushari, Muhammad Ahmad, Dr. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Januari 2014. Hal. 289.
- Aljauziyah, Ibnu Qayyim. *Buku Pintar Memutuskan Perkara*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Juni 2014. Hal. 134.
- Ariwibowo, Agus & Fidayani. *Jodohmu Dekat, Dia Ada dalam Dirimu: Menumbuhkan Cinta, Satukan Jiwa, dan Raih Surganya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2016. Hal. 10.

Reslaj: Religion Education Social Law Roiba Journal

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4010 – 4029 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10223

- Ariwibowo, Agus & Fidayani. *Wonderful Muslimah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2017. Hal. 48.
- Budi Kusworo. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. ... No. 1 (2016). Hal. 19.
- El-Syafa, Zacky Ahmad, H. *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Syurga*. Sidoarjo: Genta Hidayah (Penerbit Buku Agama Islam), Juli 2020. Hal. 73.
- Fajar Hendro Utomo. "Implementasi Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah." *Proceedings The First International Conference on Islamic Thought (ICIT) IAI Al-Khairat Pamekasan*, 18 Januari 2020. Hal. 897.
- Hamidi, Jazim, Dr., S.H., M.H. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), April 2011. Hal. 112.
- Hamidi, Jazim, Dr., S.H., M.H. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), Anggota IKAPI No. 017/JTI/94 Malang 65145 Indonesia, April 2011. Hal. 1.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar* Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi. Depok: Gema Insani, 2019. Hal. 203. Juz 4 An-Nisa, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 2.
- Harris, Anang Himawan. *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinahan Menjadi Berhala Kehidupan*. Solo: Tiga Serangkai Solo. Hal. 2.
- Hasyimi, Ali Muhammad, Dr. *Kepribadian Wanita Shaleh*. Jakarta: Qisthi Press, 2019. Hal. 33.
- Izutsu, Toshihiko. *Relasi Tuhan dan Manusia (Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. Hal. 18.
- Maufur, dkk. *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2014. Hal. 92.
- Nailiya, Qanita Izzah. *Bujuk Rayu Setan kepada Perempuan Hijrah*. Yogyakarta: Araska, Agustus 2019. Hal. 143.
- Nasr, Hamid Abu Zayd. *Tekstualitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: IRCiSoD (bekerja sama dengan LKiS). Hal. 3.
- Nuhud, Ainullah. "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Konsep Adil dalam Poligami." *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 1. Hal. 52.
- Nugraha, Pranadita, Dr., S.IP., S.H., M.M., M.H. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Hal. 329.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika: Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 1969. Hal. 36.
- Rohkmadi. "Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 7 No. 2 (November 2015). Hal. 318.

Reslaj: Religion Education Social Law Roiba Journal

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4010 – 4029 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10223

- Santoso, Topo, S.H., M.H. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 92.
- Sarwat, Ahmad, Lc., M.A. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019. Hal. 329.
- Shahrur, Muhammad, Dr. *Islam dan Iman*. Banguntapan Yogyakarta: IRCiSoD, Maret 2015. Hal. 95.
- Shalabi, Ja'far Yasir, Syaikh. *Saat Rumah Tangga di Ambang Kehancuran*. Jakarta Timur: Ad-Dar Adz-Dzahabiyah, Maret 2018. Hal. 37.
- Sopiah, Aini, dkk. *Islam Universalia International Journal of Islamic Studies and Social Science*, Vol. 1 No. 3 (Januari 2020). Hal. 407.
- Sumitro, Warkum, dkk. *Konfigurasi Fiqih Poligami: Kritik terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), Mei 2014. Hal. 123.
- Susanto, Edi, Dr., M.Fil.I. *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenamedia Group), November 2016. Hal. 11.
- Syahabudin, Yahya, M.Ag. *Hermeneutika Amina Wadud terhadap Ayat*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama (IKAPI). Hal. 12.
- Syamsul Huda. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2015). Hal. 1.
- Syamsul Huda. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Pidana." *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2015). Hal. 378.
- Syuhud, Faith A. *Wanita Sholehah Wanita Modern*. Pagelaran Malang: Pustaka Al-Khairat, 2009. Hal. 74.
- Tamrin. "Zina dalam Perspektif Al-Qur'an." *Musawa*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2019). Hal. 2.
- Utomo, Fajar Hendro. "Implementasi Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah." *Proceedings The First International Conference on Islamic Thought (ICIT) IAI Al-Khairat Pamekasan*, 18 Januari 2020. Hal. 897.
- W.M., Abdul Hadi, Prof. Dr. *Hermeneutika Sastra Barat dan Timur*. Jakarta: Sadra International Institute, Maret 2020. Hal. 5.